



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/ 119 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi :
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD;
 - c. melaksanakan ETPD;

- d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
- f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD;

KETIGA

Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari :

- a. elektronifikasi transaksi pendapatan daerah, meliputi;
 - 1. transaksi pajak daerah;
 - 2. transaksi retribusi daerah; dan
 - 3. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi;
 - a).hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b).lain-lain PAD
- b. elektronifikasi transaksi belanja daerah, meliputi;
 - 1. transaksi belanja operasional;
 - 2. transaksi belanja modal;
 - 3. transaksi belanja transfer; dan
 - 4. transaksi belanja tak terduga;

KEEMPAT

: Jenis Transaksi Pemerintah daerah untuk Program Elektronifikasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

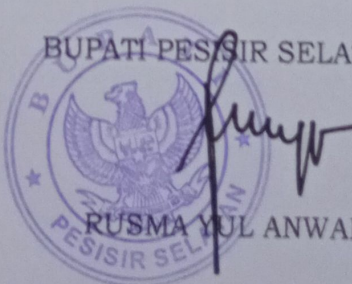
KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Januari 2023,

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 500/ 119 /Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGAL 11 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan
 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 TAHUN 2023

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan.	Ketua
2.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
5.	Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

11.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
14.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
15.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
18.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
20.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan	Anggota
21.	Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan	Anggota

22.	Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Painan	Anggota
23.	Pimpinan Cabang Bank Negara Indonesia Painan.	Anggota
24.	Pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia Painan.	Anggota
25.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (MELI ETRI YENI, S.E)	Anggota



BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

II
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 500/ 119 / Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 11 Januari 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Transaksi Pendapatan			Transaksi Belanja			
Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah	Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu : a. Makanan dan / Minuman b. Jasa Perhotelan c. Jasa Parkir d. Jasa Kesenian dan Hiburan e. Tenaga Listrik	1. Retribusi Jasa Umum a. Pelayanan Kesehatan b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan c. Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum d. Pelayanan Pasar e. Pengendalian Lalu Lintas	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMN / D	1. Belanja Operasional a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Hibah d. Belanja bantuan Sosial	1. Belanja Modal a. Peralatan Mesin b. Gedung dan Bangunan c. Jalan, Jarringan dan Irigasi d. Aset tetap lainnya	1. Belanja Tidak Terduga	1. Belanja Operasional a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja bantuan Keuangan
2. Pajak Reklame 3. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 4. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Sarang	2. Retribusi Jasa Usaha a. Pemanfaatan Aset Daerah b. Rumah Potong Hewan c. Tempat Rekreasi dan Olahraga c. Penjualan Produksi usaha Daerah d. Penyediaan tempat khusus parkir diluar bahu Jalan e. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan 2. Jasa Giro 3. Pendapatan Bunga 4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah 5. Pendapatan denda retribusi daerah 6. Pendapatan dari pengembalian 7. Pendapatan dana kapitalisasi jaminan kesehatan sosial (JKM) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) 8. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir 9. Pendapatan dana denda atas pelanggaran kesehatan sosial (JKM) Peraturan Daerah				

Transaksi Pendapatan			Transaksi Belanja			
Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah		Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD			
Burung Walet 8. Opsen PKB; dan 9. Opsen BBNKB	f. Rumah Potong Hewan 3. Retribusi Perizinan Tertentu a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)					

